SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPETAN SUMBA TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam penyiapan pengembagan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU. KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa adanya perubahan pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini maka dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sumba Tengah Nomor 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 tentang Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

4. Peraturan..

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, dalam penyiapan pengembagan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU. KPU/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota .

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG AKUN RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagai berikut:

1. Facebook : KPU Kabupaten Sumba Tengah.
2. Twitter : KPU Kabupaten Sumba Tengah.
3. Instagram : kpu_sumbatengah.
4. Youtube : KPU Kabupaten Sumba Tengah.

KEDUA..

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupeten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Akun Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijkan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Ttd,

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lepa

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR : 6 Tahun 2022
Tanggal : 30 Mei 2022
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR: 06/PP.07-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

SUSUNAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN SUMBA TENGAH

1. Facebook KPU Kabupaten Sumba Tengah

2. Twitter KPU Kabupaten Sumba Tengah

3. Instagram KPU Sumba Tengah

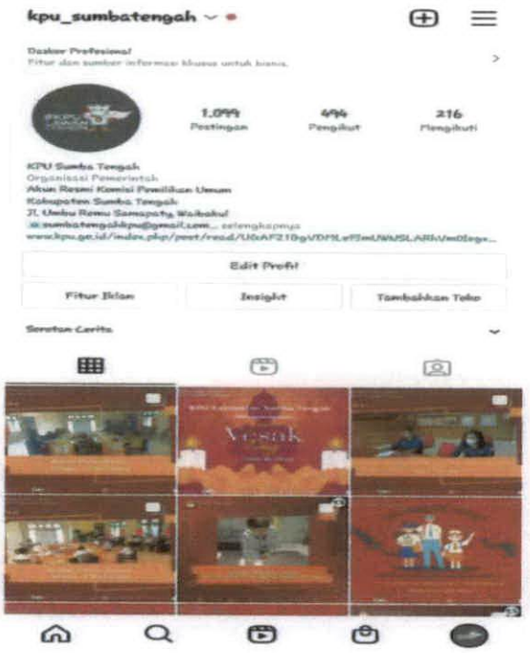

4. Youtube KPU Sumba Tengah

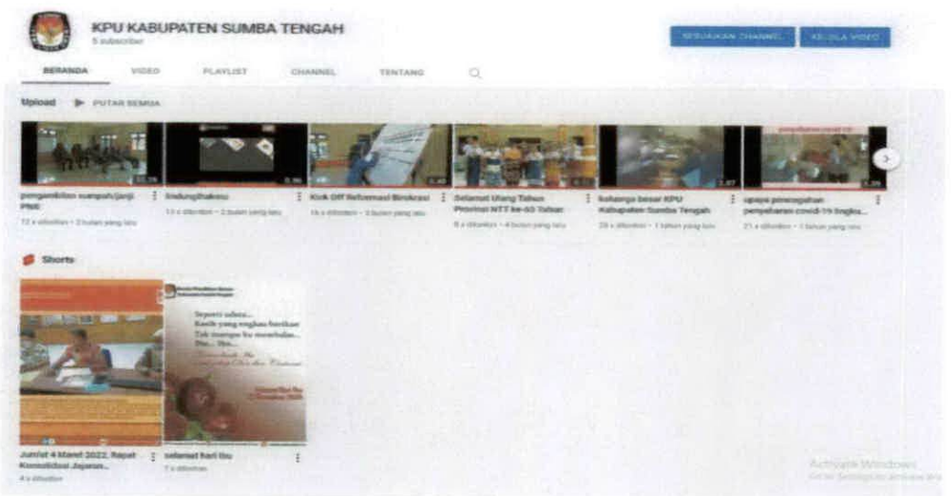

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Ttd,
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lepa